



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemuda dan keolahragaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, komunikasi dan informasi, serta untuk *membantu kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur* maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dana hibah yang bersifat stimulan kepada organisasi/lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari perwujudan Spirit Anggur Merah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahannya, Kepala Daerah menetapkan *Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; *L*

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002 Seri A Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. **L**

- KEDUA** : Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPD-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 PESEBRI 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 48 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016****PENERIMA HIBAH****YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

Halaman 1

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA	JUMLAH DANA
A	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT/INSTANSI VERTIKAL	2.000.000.000
	1. TNI AU	250.000.000
	2. TNI AD	500.000.000
	3. TNI AL	250.000.000
	4. POLDA NTT	1.000.000.000
B	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20.945.000.000
	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEREKONOMIAN</i>	<i>1.350.000.000</i>
	1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur (DEKRANASDA NTT)	850.000.000
	2. KI-BOLOK	500.000.000
	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	<i>600.000.000</i>
	1. GOPTKI	100.000.000
	2. Dewan Pendidikan	250.000.000
	3. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah	250.000.000
	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN</i>	<i>2.250.000.000</i>
	1. Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur	500.000.000
	2. Sekretariat KPAD	1.500.000.000
	3. Lembaga Jasa Psikologi Terapan Kupang (LPTK)	250.000.000
	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN</i>	<i>3.445.000.000</i>
	1. LPTQ	75.000.000
	2. Lembaga Keagamaan :	3.370.000.000
	1). MUI NTT	150.000.000
	2). Keuskupan Weetebula	100.000.000
	3). Keuskupan Agung Kupang	100.000.000
	4). Keuskupan Atambua	100.000.000
	5). Keuskupan Agung Ende	100.000.000
	6). Keuskupan Maumere	100.000.000
	7). Keuskupan Larantuka	100.000.000
	8). Keuskupan Manggarai	100.000.000
	9). Gereja Masehi Injili di Timor (GMTI)	225.000.000
	10). Gereja Kristen Sumba (GKS)	175.000.000
	11). PHDI	50.000.000
	12). Gereja Katolik di Labuan Bajo-Manggarai Barat	250.000.000
	13). Paroki Kristus Raja Katedral Kupang (Panitia Pembangunan Renovasi Gereja St. Antonius Padua Kelapa Lima-Kota Kupang)	50.000.000
	14). Paroki Santu Thomas Morus (Panitia Pembangunan Gereja dan Rumah Pastor Stasi St. Gabriel Waioti) Kab. Sikka	50.000.000
	15). Biara Susteran Notre Dame Oeleta-Kota Kupang	25.000.000
	16). Gereja Bethel Indonesia Jemaat Khairos (Panitia Rapat Kerja Nasional Departemen Pemuda dan Anak GBI)	250.000.000
	17). Gereja Masehi Advent Hari ke-7	12.500.000
	18). Gereja Imanuel Naikliu (Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat Imanuel Naikliu-Amfoang Utara-Kabupaten Kupang)	100.000.000
	19). Gereja Bethel Injil Sepenuh Bukit Sion Kapasiok (Panitia Pembangunan GBIS Jemaat Bukit Sion Kapasiok Desa Fielebeik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao	25.000.000
	20). Gereja Pantekosta Elim (GPE) Desa Meusin Kec. Boking Kab. TTS	12.500.000
	21). Majelis Jemaat Solafide Lembata (Panitia Pembangunan Gedung Gereja Majelis Jemaat Solafide Lembata Klasis Flores)	100.000.000
	JUMLAH JALAN	8.450.000.000

	JUMLAH TERIMA	22.495.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,		750.000.000
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)		500.000.000
2. ORMAS/LSM Pemberdayaan Perempuan (5 ORMAS)		250.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		200.000.000
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)		200.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN	23.445.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA